



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **AMIN KARIYANTO bin DAHLAN**
NIK : 3518143006560079
TTL : Nganjuk, 30-06-1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani /Pekebun
Alamat : Ds Buduran RT 01 RW 01 Kec, Bagor Kab Nganjuk

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUNARYO, SH.,MH** dan **SUPRIANTO, SH** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **SUNARYO, SH.,MH & REKAN** yang beralamat di JL Hayam Wuruk No. 18 Ds Kuncir Kec, Ngetos Kab, Nganjuk, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Nama : **BAGUS RAWINDRA bin SOEDIRO (alm)**
NIK : 35733022412590001
TTL : Nganjuk, 24-12-1959
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. JL Kediri No. 3 RT 005 RW 005 Ds Gadingkasri
Kec, Klojen Kota Malang

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan anak kandung/ahli waris dari almarhum Dahlan sesuai surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buduran Nomor: 148/266/411.501.5/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, dan semasa hidupnya almarhum Dahlan mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah yasan seluas $\pm 1.983 M^2$ sebagaimana tercatat di letter C Desa Nomor: 397 a/n Dahlan, yang terletak di Ds Buduran Kec, Bagor Kab, Nganjuk dengan batas2 sebagai berikut:

- Sebelah utara: tanah milik Mangku;
- Sebelah timur: Parit;
- Sebelah selatan: tanah milik Mangku;
- Sebelah barat: Makam Umum Ds Buduran;

Bahwa sampai dengan saat ini hak atas tanah sawah tersebut belum pernah dipindah tangankan / dijual kepada pihak manapun dan masih atas nama pemilik awal yaitu almarhum Dahlan, sedangkan Dahlan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26-06-1970 sesuai surat keterangan kematian No.151/172/411.501.5/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buduran Kec, Bagor Kab, Nganjuk tertanggal 06-06-2022;

2. Bahwa lahan sawah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 merupakan objek sengketa yang menjadi objek gugatan oleh PENGGUGAT melawan TERGUGAT;

3. Bahwa sekitar tahun 1982, lahan sawah milik Dahlan (alm) selaku orang tua PENGGUGAT tersebut dengan tanpa hak dan secara melawan hukum dikuasai serta dimanfaatkan oleh almarhum Kolonel (Marinir) SOEDIRO, seorang Perwira Militer yang sangat ditakuti oleh masyarakat Buduran pada saat itu;

4. Bahwa sepeninggal Kolonel (Marinir) SOEDIRO penguasaan serta pemanfaatan tanah sawah milik Dahlan (alm) selaku orang tua PENGGUGAT tersebut dilanjutkan oleh TERGUGAT selaku anak dari almarhum Kolonel (Marinir) SOEDIRO sampai sekarang;

5. Bahwa sudah beberapa kali PENGGUGAT secara baik –baik bertemu dengan TERGUGAT untuk mengambil kembali lahan milik orang tua PENGGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak mau mengembalikan kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah dari lahan sawah tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk



6. Bahwa akibat dari penguasaan lahan sawah diluar prosedur hukum sebagaimana dimaksud pada diktum 3 dan 4 tersebut, orang tua ahli waris dan juga PENGUGAT menderita kerugian yang cukup besar baik materiil maupun immateriil;

7. Bahwa PENGUGAT melihat dan menilai banyak kejanggalan -kejanggalan yang ada di letter C Desa No.683 atas nama SOEDIRO, antara lain:

a. Dari keseluruhan bidang tanah sawah ada 3 bidang tanah sawah yang tidak tercatat di letter C Desa No.683 a/n SOEDIRO namun keseluruhan tanah sawah tersebut dikuasai/digarap oleh SOEDIRO, antara lain yaitu :

1. a/n Kartotaruno Kimin, tercatat di letter C Desa No.38 seluas \pm 950 M²;

2. a/n Sukemi/Sukidi tercatat di letter C Desa No. 550 seluas \pm 950 M²;

3. a/n Ngadinem/Masiran di letter C Desa No seluas \pm 950 M²;

b. Di dalam letter C Desa No.683 a/n SOEDIRO, Persil GL, Kelas Desa S Blok V disebutkan telah membeli tanah sawah dari letter C Desa No.403 a/n Kasiran, seluas \pm 7.730 M². Padahal di letter C Desa No.403 a/n Kasiran, Persil GL, Kelas Desa S Blok V, luasnya hanya \pm 950 M² sesuai dengan SK Gogol Gubernur Jawa Timur No.: DA.C.1/SK/03/GG/1980 tanggal 1 Pebruari 1980 a/n Kasiran;

c. Di dalam letter C Desa No.683 a/n SOEDIRO, Persil GL, Kelas Desa S Blok V, disebutkan telah membeli tanah sawah dari letter C Desa No.524 a/n Sarimun, Persil GL, Kelas Desa S Blok V, seluas \pm 7.730 M². Padahal di letter C Desa No.524 a/n Sarimun, Persil GL, Kelas Desa S Blok V luasnya hanya \pm 950 M² sesuai dengan SK Gogol Gubernur Jawa Timur Nomor: DA.C.1/SK/03/GG/1980 tanggal 1 Pebruari 1980. a/n Sarimun;

d. Di dalam letter C Desa No.683 a/n SOEDIRO, Persil GL, Kelas Desa- S Blok V, disebutkan telah dijual???????? ke letter C Desa No. 758 a/n Sadinem, Persil 12 A, Kelas Desa S III, seluas \pm 950 M². Tetapi Persil dan Kelas Desa tidak sama antara penjual dan pembeli;

8. Bahwa, oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk cq Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk



memeriksa dan yang mengadili perkara **a quo** menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum 3 dan 4 kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah;

9. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah sawah tersebut diatas, tidak memanfaatkan, tidak menanam dan tidak memanen/mengambil hasil tanaman di atas tanah sawah objek sengketa selama belum ada keputusan kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan objek sengketa yang saat ini dikuasai dan digarap kepada PENGGUGAT, maka sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka PENGGUGAT mohon agar Kepala Pengadilan Negeri Kab, Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terlebih dahulu terhadap lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar yang terhormat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kab, Nganjuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

12. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar dihukum atau membayar uang **paksa (dwangsom)** kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nganjuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk



2. Memutuskan/menetapkan secara hukum obyek sengketa yang berupa;

Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.983 \text{ M}^2$ sebagaimana tercatat di letter C Desa Nomor: 397 a/n Dahlan, yang terletak di Ds Buduran Kec, Bagor Kab, Nganjuk dengan batas2 sebagai berikut:

- Sebelah utara: tanah milik Mangku,
- Sebelah timur: Parit
- Sebelah selatan: tanah milik Mangku
- Sebelah barat: Makam Umum Ds Buduran.

Adalah merupakan harta peninggalan milik almarhum Dahlan dan para ahli warisnya;

3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan/menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan, tidak menanami, tidak memanen / tidak mengambil hasil tanaman yang ada dan tumbuh di atas objek sengketa selama masih belum ada keputusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk yang berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari, untuk setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk hingga dilaksanakan;

7. Memutuskan/menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoer Baar Bij Vooraad**), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kab, Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (**Ex aequo et bono**);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang dan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan syah akan tetapi tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan Haknya dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan redaksional dalam gugatannya, yaitu sebidang tanah sawah seluas **± 1.983 M²** sebagaimana tercatat di letter C Desa Nomor: 397 a/n Dahlan, yang terletak di Ds Buduran Kec, Bagor Kab, Nganjuk, yakni seluas **± 19.830 M²**(Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh) M²;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat Keterangan waris Nomoer 148/266/411.501.5/2022, yang diketahui oleh Camat Bagor tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 72.Wrs/VIII/2022, tertanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditanda tangania oleh ahliwaris almarhum Dahlan tertanggal 15 Agustus 2022, tertanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kematian Nomor 151/267/411.501.5/2022 atas nama Yatemi, tertanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Kematian Nomor 151/172/411.501.5/2022 atas nama Dahlan, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Buduran tertanggal 6 Juni 2022, tertanda bukti P-4;
5. Foto copy KTP Nik. 3518143006560079 atas nama Amin Karyantotertanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga(KK) atas nama Amin Karyanto bin Dahlan, tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
7. Foto Copy Leter C Desa nomor 397 atas nama DAHLAN;
8. Foto Copy Leter C Desa nomor 683 atas nama Sudiro;

Fotokopi surat-surat tersebut diatas ditunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saimo Santro Wibowo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan atas sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah sawah milik masyarakat yang dikuasai oleh pak Sudiro yang salah satunya yang diperkarakan ini milik pak Dahlan/bapak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi menjabat Carik didesa Buduran sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1998, dan Kepala Desanya bernama Pak Ngaijan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu :
 - Sebelah utara: tanah milik Mangku;
 - Sebelah timur: Parit;
 - Sebelah selatan: tanah milik Mangku;
 - Sebelah barat: Makam Umum Ds Buduran;
- Bahwa yang memegang buku C pak Kepala Desa sendiri karena pak Kepala Desa sebagai penguasa saat itu sehingga Saksi termasuk yang lain tidak berani menanyakan;
- Bahwa untuk C Desa Nomor 397 dan beberapa nomor pajak yang membayar pajaknya adalah pak Kepala Desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dahulunya tanah obyek sengketa yang menggarap adalah Pak Dahlan;
- Bahwa pada Tahun 1982an Tanah obyek sengketa telah dikerjakan oleh Pak Sudiro;
- Bahwa Pak Sudiro ini adalah Anggota TNI yang disegani dan dekat sekali dengan Pak Kepala Desa bapak Ngaijan;
- Bahwa Pak Sudiro tinggalnya di Malang, dan menurut informasi dari anaknya yang bernama Bagus/Tergugat Pak Sudiro telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa saat ini yang mengerjakan adalah Jogoboyo Patran, yaitu menggarap secara sewa;



- Bahwa Saksi mengetahui dalam buku C Desa Nomor 397 atas nama Dahlan ada perubahan dengan keterangan semua pindah ke 683 atas nama Sudiro, dan menurut Saksi dalam perubahan itu ada kejanggalan karena setiap perubahan dalam buku C Desa itu dasar perubahan umumnya tercatat Jl (jual), bl (beli) wr (waris) sedangkan dalam buku C tersebut dasar alasan perubahan tertulis semua pindah ke Nomor 683 jadi perubahan tersebut gak umum;

2. **Saksi Timbul Wiyono, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan atas sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sekretaris Desa Buduran sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah yang disengketakan yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 397 atas nama H Dahlan yang terletak di Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa luas tanah sengketa yaitu 19.830 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik pak Mangku;

Timur : Parit;

Selatan : Tanah milik pak Mangku;

Barat : Makam Umum Desa Buduran;

- Bahwa Sekarang yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah pak Jogotirto Patran berbek asalnya sewa dari Mas Win yaitu anaknya pak Sudiro;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Jogotirto Patran itu menyewa tanah sengketa, karena setiap terjadi transaksinya di Kantor Desa Buduran dan Saksi menjadi saksi sewanya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada kepada Penggugat tentang tanah obyek sengketa dan dijawab itu tanah milik bapaknya;
- Bahwa sebagai Sekretaris Desa saksi lihat tanah sengketa itu pada Buku C Desa Nomor 397 ada kejanggalan, karena di buku C Desa apabila terjadi perubahan akan ditulis keterangan tanggal dan tahun perubahan dan dasar perubahan umumnya jual beli (jl) Waris



(wrs) dikasihkan (ks) dsb, sedangkan dalam buku C desa itu tidak ada hanya ada catatan semua pindah ke 683, sehingga catatan perubahan seperti itu tidak lazim dan buku C Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas mencatat aabila terjadi perpindahan hak atas tanah karena buku letter C Desa Buduran dibawa oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama pajak atas tanah obyek sengketa adalah Sudiro;
- Bahwa tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas atas objek sengketa, maka Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dan didapatkan fakta-fakta yang untuk jelasnya sebagaimana terurai dalam gambar lokasi pemeriksaan setempat termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang tidak termuat dalam putusan ini dianggap selengkapya termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat yaitu menguasai tanah sengketa yaitu tanah sawah seluas $\pm 19830 \text{ M}^2$ sebagaimana tercatat di letter C Desa Nomor: 397 a/n Dahlan, yang terletak di Ds Buduran Kec, Bagor Kab, Nganjuk dengan batas2 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk



- Sebelah utara: tanah milik Mangku,
- Sebelah timur: Parit
- Sebelah selatan: tanah milik Mangku
- Sebelah barat: Makam Umum Ds Buduran.

Adalah merupakan harta peninggalan milik almarhum Dahlan dan para ahli warisnya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai penguasaan dan kepemilikan atas sebidang tanah, maka sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang berkaitan tentang pihak-pihak yang berkepentingan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Saimo Sastro Wibowo dan Timbul Wiyono, SH dipersidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam buku C Desa Nomor 397 atas nama H Dahlan yang terletak di Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupatern Nganjuk dengan luas tanah yaitu 19.830 M², dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : tanah milik pak Mangku, Timur Parit, Selatan Tanah milik pak Mangku dan Barat Makam Umum Desa Buduran, diatas tanah tersebut telah ditanami Tebu dan Sekarang yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah pak Jogotirto Patran berbek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Timbul Wiyono, SH menerangkan bahwa dirinya mengetahui secara langsung sewa tersebut oleh karena Saksi juga merupakan Saksi dalam perjanjian sewa lima tahunan untuk menggarap tanah tersebut, dan yang menyewakan adalah Tergugat/anak dari Sudiro, dan yang menyewa/menggarap tanah tersebut adalah Pak Jogotirto Patran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa, Penggugat Prinsipal menerangkan bahwa yang mengolah tanah objek sengketa dan yang menanam Tebu tersebut adalah Jogotirto Patran, yang mana Jogotirto Patran telah bertahun-tahun lamanya menyewa tanah tersebut dari anak Sudiro/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ternyata ada pihak lain yang telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk



menggarap dan mengolah tanah obyek sengketa dengan ditanami tanaman Tebu dengan cara sistim sewa setiap lima tahunan dan telah diperpanjang masa sewanya selama berpuluh-puluh tahun, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kenyataan bahwa ada pihak lain yang dianggap berkepentingan terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menggugat pada Tergugat dan ternyata tanah sengketa telah disewakan dan digarap oleh orang lain yakni Jokotirto Patran, dan oleh pihak Penggugat tidak diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim, mempertimbangkan bahwa yang menguasai dan/atau yang mengolah tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah pihak yang harus ditarik sebagai pihak, karena berkepentingan dan perlu diberikan kesempatan untuk didengarkan keterangannya guna selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya dapat mengupayakan penyelesaian yang mengandung kepastian hukum serta menghindari adanya pihak-pihak yang tidak terlindunginya hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan dari Penggugat kurang pihak, karena semestinya Jokotirto Patran atau siapapun orangnya yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa haruslah disertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan dari Penggugat secara formal kurang pihak, maka Menurut Majelis Hakim gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil lainnya dalam gugatan Penggugat serta bukti-bukti lainnya Menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard), maka adil kiranya bila Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditafsir sejumlah Rp1.829.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Chitta Cahyanigtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan Adiyaksa david P, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Triu Artanti, SH, sebagai Hakim Ketua, dan Adiyaksa david P, SH. MH, dan Muh. Gazali arief, SH., MH, dengan dihadiri oleh Surahman, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa Davit P, SH. MH,

Triu Artanti, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H, M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Surahman, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. ATK.....	Rp.	75.000,00;
3. Penggandaan.....	Rp.	25.000,00;
4. PNBP.....	Rp.	30.000,00;
5. Panggilan.....	Rp.	450.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.199.000,00;
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
8. Materai	Rp.	<u>10.000,00; +</u>
Jumlah	Rp.	1.829.000,00;

(satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah);